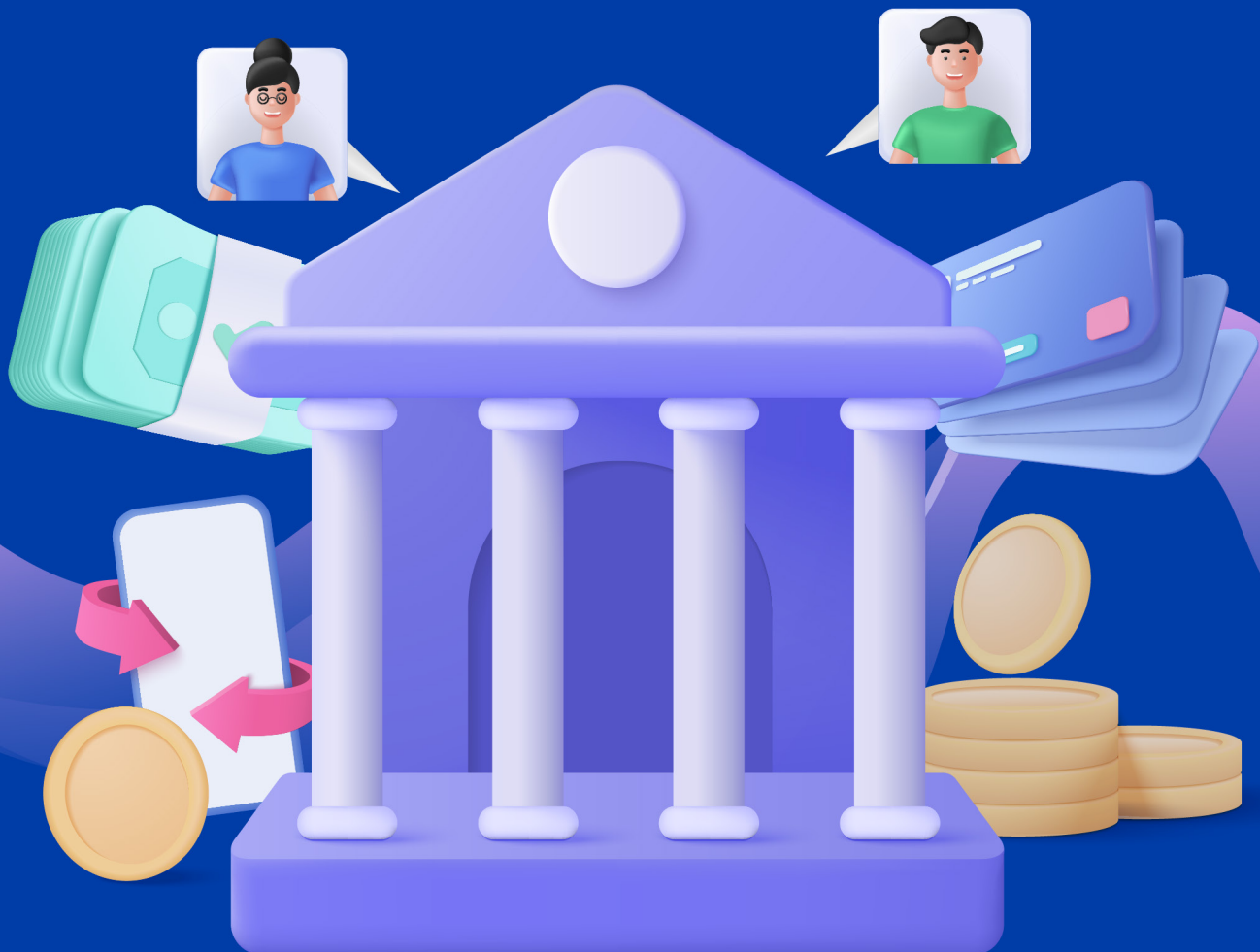


Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa *(Customer Due Diligence)*

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
Selain Bank dan Kegiatan Usaha
Penukaran Valuta Asing Bukan Bank



Pedoman Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*)

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran
Selain Bank dan Kegiatan Usaha
Penukaran Valuta Asing Bukan Bank



Daftar Isi

Daftar Isi	iii	Bab 5 Pemantauan secara Berkesinambungan	25
Daftar Tabel	iv	5.1 Pemantauan secara Berkesinambungan	26
Daftar Gambar	iv	5.2 Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut Pemantauan	27
Bab 1 Pendahuluan	1	5.3 Pemantauan dan Pengkinian Data secara Elektronik	28
1.1 Latar Belakang	2	Bab 6 Enhanced Due Diligence (EDD)	29
1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman	4	Bab 7 CDD Sederhana	33
Bab 2 Identifikasi	5	Bab 8 Penolakan dan Penghentian Hubungan Usaha	35
2.1 Prosedur Identifikasi	6	8.1 Penolakan dan Penghentian Usahan dalam Kegiatan Transfer Dana yang Menggunakan Rekening	37
2.2 Prosedur Identifikasi secara Elektronik	8	Bab 9 Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga	39
Bab 3 Verifikasi	11	Bab 10 Transfer Dana	43
3.1 Verifikasi	12	Bab 11 Penatausahaan Dokumen	48
3.2 Verifikasi secara Elektronik	13	Daftar Istilah	49
Bab 4 Identifikasi dan Verifikasi Beneficial Owner	15		
4.1 Gambaran Umum <i>Beneficial Owner</i>	16		
4.2 Identifikasi dan Verifikasi <i>Beneficial Owner</i>	20		
4.3 Identifikasi dan Verifikasi <i>Beneficial Owner</i> secara Elektronik	22		

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jenis CDD	3
Tabel 2.1	Data dan Informasi pada Identifikasi Pengguna Jasa	6
Tabel 2.2	Dokumen pada Identifikasi Pengguna Jasa	6
Tabel 2.3	Data dan Informasi pada Identifikasi Pengguna Jasa <i>Walk-in-Customer</i>	7
Tabel 2.4	Data, Informasi, dan Dokumen pada Identifikasi secara Elektronik	8
Tabel 4.1	Data, Informasi, dan Dokumen pada Identifikasi dan Verifikasi <i>Beneficial Owner</i>	21
Tabel 4.2	Data, Informasi, dan Dokumen pada Identifikasi dan Verifikasi <i>Beneficial Owner</i> secara Elektronik	23

Daftar Gambar

Gambar 1.	Skema <i>Trust</i>	16
Gambar 2.	Kegiatan Ekonomi Kompleks dengan Tatahan Hukum Berbeda Negara	18
Gambar 3.	Kerangka Pikir Legalitas dan Pendaftaran Ormas atau NPO	18
Gambar 4.	Afiliasi Ormas/NPO dengan Kelompok Terorisme di Indonesia	19
Gambar 5.	Skema Pengelolaan Wakaf	20



Bab 1

Pendahuluan

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1. Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang sangat pesat terus mendorong berbagai inovasi di bidang sistem pembayaran. Inovasi dimaksud mengakibatkan produk, jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks sehingga meningkatkan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Risiko yang dihadapi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme dalam penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (PBI APU PPT), salah satu kewajiban penerapan APU dan PPT adalah adanya kebijakan dan prosedur tertulis di lingkup Penyelenggara.
3. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PBI APU PPT diatur bahwa Penyelenggara wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud paling sedikit berupa:
 - a. CDD;
 - b. Pengelolaan data, informasi, dan dokumen; serta
 - c. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya.
4. Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 PBI APU PPT serta FATF *Recommendation* 10 (CDD) diatur bahwa Penyelenggara wajib melaksanakan CDD terhadap Pengguna Jasa untuk memastikan efektivitas penerapan APU dan PPT. Prosedur pelaksanaan CDD meliputi kegiatan identifikasi, verifikasi, pemantauan (*on going due diligence*), serta memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan dan sumber dana yang dipergunakan.
5. Prosedur pelaksanaan CDD sebagaimana dimaksud dalam angka 4 meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan identifikasi Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari transaksi Pengguna Jasa;
 - b. Melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa, pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* dari transaksi Pengguna Jasa berdasarkan data, informasi, dan/atau dokumen dari sumber yang independen dan terpercaya;
 - c. Melakukan pemantauan secara berkesinambungan (*on going due diligence*) dan melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa; dan
 - d. Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan.
6. Berdasarkan Pasal 14, Pasal 29, dan Pasal 31 PBI APU PPT serta FATF *Recommendation* 10 (CDD), terdapat 3 (tiga) jenis CDD antara lain CDD sederhana, *standard CDD*, *enhanced CDD* (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Jenis CDD

PROSES	CDD SEDERHANA	STANDARD CDD	ENHANCED CDD
Kondisi	Dalam kondisi CDD dan dinilai berisiko rendah antara lain: a. Pengguna Jasa berupa Perusahaan Publik atau Lembaga Negara b. Produk dengan limit transaksi dan fitur terbatas	Penyelenggara melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dalam kondisi standar	Dalam kondisi CDD dan dinilai berisiko tinggi antara lain: a. Pengguna Jasa: PEP b. Produk/Jasa: <i>cross border transfer</i> dalam jumlah besar, transaksi <i>online</i> tanpa limit transaksi
Identifikasi	Menyederhanakan permintaan informasi dan dokumen pendukung untuk mengidentifikasi identitas berupa nama, nomor identitas; alamat; tempat/tanggal lahir; dan tanda tangan	Mengidentifikasi melalui permintaan informasi dan dokumen identitas (nama, nomor identitas; alamat; tempat/tanggal lahir; kewarganegaraan; nomor telepon; pekerjaan; jenis kelamin; dan tanda tangan	Melakukan prosedur identifikasi standar dan memperoleh informasi tambahan misalnya mengenai sumber dana/kekayaan, nilai aset/penghasilan, jabatan/kegiatan usaha
Verifikasi	Memverifikasi kebenaran identitas setelah pembukaan hubungan usaha sepanjang limit transaksi dibatasi	Memverifikasi kebenaran identitas sebelum pembukaan hubungan usaha/transaksi	Memverifikasi kebenaran identitas sebelum pembukaan hubungan usaha/transaksi dengan pertemuan langsung
Pemantauan	Mengurangi frekuensi pemantauan transaksi dan pengkinian data	Melakukan pemantauan transaksi dan pengkinian data secara berkala	Melakukan pemantauan secara lebih ketat dan analisis secara lebih mendalam, serta meningkatkan frekuensi pengkinian data
Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha	Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha Pengguna Jasa berdasarkan analisis terhadap pola transaksi atau jenis produk/jasa yang secara spesifik telah ditetapkan oleh Penyelenggara	Penyelenggara meminta langsung informasi mengenai maksud dan tujuan transaksi/hubungan usaha dan sumber dana kepada Pengguna Jasa atau dapat memperoleh informasi mengenai hal tersebut dengan cara lain yang relevan, sepanjang dapat diyakini kebenarannya	a. Memperoleh informasi tambahan mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi; b. Memperoleh informasi tambahan mengenai sumber dana dan sumber kekayaan

7. Berdasarkan Pasal 15 PBI APU PPT serta FATF *Recommendation* 10 (CDD), kewajiban melaksanakan prosedur CDD dilakukan oleh Penyelenggara pada saat:
- Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau calon Pengguna Jasa;
 - Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata

- uang asing yang nilainya paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setara;
- Terdapat transaksi Transfer Dana;
 - Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
 - Terdapat keraguan atas kebenaran

informasi yang diberikan oleh calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*.

8. Berdasarkan FATF *Recommendation 15 (New Technologies)*, Penyelenggara diwajibkan untuk:
 - a. Melakukan identifikasi dan menganalisis risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang mungkin muncul sebelum meluncurkan/menggunakan produk, praktik usaha, maupun teknologi baru; dan
 - b. Melakukan upaya untuk mengelola dan memitigasi risiko.
9. Berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (1) PBI APU PPT, penyampaian data dan informasi pada proses identifikasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana teknologi/elektronik.
10. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) PBI APU PPT, proses verifikasi dalam rangkaian CDD dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pertemuan langsung melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi misalnya *video call*; atau
 - b. Penggunaan cara lain sepanjang terdapat metode atau sarana teknologi yang memadai serta kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dilaksanakan secara efektif. Termasuk cara lain yang memadai dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan data biometrik dan penyampaian foto secara *online real time*. Termasuk menggunakan sarana teknologi dan media komunikasi, untuk melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa.
11. Proses CDD menggunakan sarana teknologi dikenal dengan istilah *Electronic Customer Due Diligence* (CDD elektronik), yang dapat dilakukan baik melalui *online channel* maupun *mobile channel*.

1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman

Salah satu prasyarat dan kondisi yang harus dipenuhi untuk meningkatkan efektivitas penerapan CDD adalah adanya kesamaan persepsi dan pemahaman oleh Penyelenggara, Pengguna Jasa, instansi terkait dan aparat penegak hukum, baik terkait pelaksanaan CDD secara konvensional maupun CDD elektronik. Tata cara dan mekanisme penerapan CDD secara umum telah diatur dalam PBI APU PPT. Untuk memudahkan pemahaman Penyelenggara dalam memenuhi dan melaksanakan CDD sebagaimana diamanatkan dalam PBI APU PPT, diperlukan adanya pedoman CDD yang dapat dijadikan acuan utama oleh Penyelenggara dalam menerapkan CDD, baik secara konvensional maupun elektronik.

Pedoman CDD ini merupakan acuan yang harus diperhatikan oleh Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB), Penerbit Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Selain Bank (APMK SB), Penerbit Uang Elektronik Selain Bank (UE SB), dan Penyelenggara Dompot Elektronik Selain Bank (DE SB) terbatas untuk sisi dana yang ditampung dalam dompet elektronik yang diselenggarakannya.



Bab 2

Identifikasi

Bab 2

Identifikasi

2.1 Prosedur Identifikasi

1. Identifikasi dilakukan oleh Penyelenggara dengan meminta data dan informasi dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data dan Informasi pada Identifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa

No.	Jenis Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data dan Informasi
1.	Orang Perseorangan	1. Nama lengkap termasuk nama alias apabila ada, nomor dokumen identitas; 2. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain apabila ada; 3. Tempat dan tanggal lahir; 4. Kewarganegaraan; 5. Nomor telepon; 6. Pekerjaan; 7. Jenis kelamin; dan 8. Tanda tangan atau data biometrik
2.	Korporasi	1. Nama korporasi; 2. Bentuk badan hukum atau badan usaha; 3. Tempat dan tanggal pendirian; 4. Nomor izin usaha; 5. Alamat tempat kedudukan; 6. Jenis bidang usaha atau kegiatan; 7. Nomor telepon; 8. Nama pengurus; 9. Nama pemegang saham; dan 10. Data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama korporasi

No.	Jenis Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data dan Informasi
3.	Perikatan Lainnya	1. Nama; 2. Nomor izin dari instansi berwenang apabila ada; 3. Alamat kedudukan; 4. Bentuk perikatan (<i>legal arrangement</i>); dan 5. Data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya

2. Untuk mengidentifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa tersebut, Penyelenggara meminta dokumen identitas sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Dokumen pada Identifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa

No.	Jenis Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Dokumen
1.	Orang Perseorangan	1. KTP; 2. SIM; 3. Paspor (WNA); atau 4. Dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah
2.	Korporasi	1. Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi dan perubahan terkini apabila ada; 2. Izin usaha atau izin lainnya dari otoritas yang berwenang;

No.	Jenis Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Dokumen
	Korporasi (lanjutan)	3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Pengguna Jasa yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Dokumen identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Korporasi
3.	Perikatan Lainnya	1. Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang; 2. Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga apabila ada; dan 3. Dokumen identitas orang perseorangan dari: - Bagi perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>) berupa <i>trust</i>: - Orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>); - Penitip harta (<i>settlor</i>); - Penerima dan pengelola harta (<i>trustee</i>); - Penjamin (<i>protector</i>) apabila ada; - Penerima manfaat (<i>beneficiary</i>) atau kelas penerima manfaat (<i>class of beneficiary</i>); dan - Orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari <i>trust</i>; dan - Bagi perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>) dalam bentuk selain <i>trust</i>, berupa identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam <i>trust</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

3. Identifikasi terhadap Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak memiliki hubungan usaha yang berkelanjutan (*walk in customer*) dilakukan oleh Penyelenggara dengan mewajibkan Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa menyampaikan data dan informasi paling sedikit sebagaimana Tabel 2.3. Untuk mengidentifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada tabel di atas Penyelenggara wajib meminta Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa menyampaikan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam butir 2.

Tabel 2.3 Data dan Informasi pada Identifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa *Walk-in Customer*

No.	Jenis Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data dan Informasi
1.	Orang Perseorangan	1. Nama lengkap termasuk alias apabila ada; 2. Nomor dokumen identitas; 3. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas; 4. Tempat dan tanggal lahir; dan 5. Tanda tangan atau data biometrik
2.	Korporasi	1. Nama korporasi; 2. Alamat kedudukan apabila ada; dan 3. Data dan informasi identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama korporasi
3.	Perikatan Lainnya	1. Nama; 2. Alamat kedudukan; dan 3. Data dan informasi identitas perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>)

4. Penyelenggara dapat mewajibkan Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa untuk menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam butir 1, butir 2, dan butir 3. Kewajiban dimaksud dilakukan dalam hal terdapat keraguan terhadap identitas Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa.
5. Identifikasi terhadap Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa berupa lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, dilakukan oleh Penyelenggara dengan mewajibkan Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa menyampaikan data, informasi, dan/atau dokumen berupa nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan tersebut. Dokumen bagi lembaga, instansi atau perwakilan berupa surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha.

2.2 Prosedur Identifikasi secara Elektronik

1. Dalam hal Penyelenggara melakukan proses identifikasi secara elektronik, maka pelaksanaan proses tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pengisian formulir elektronik dan penyampaian salinan elektronik dokumen melalui laman atau aplikasi Penyelenggara.
2. Dalam pelaksanaan identifikasi secara elektronik, Penyelenggara dapat menambahkan sejumlah data, informasi dan/atau dokumen yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa secara elektronik, seperti email dan swafoto wajah. Contoh data, informasi dan dokumen yang dimintakan oleh Penyelenggara dalam pelaksanaan identifikasi secara elektronik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Data, Informasi, dan Dokumen pada Identifikasi secara Elektronik

No.	Jenis Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data, Informasi, dan Dokumen
1.	Perseorangan	1. Nama; 2. Email; 3. Nomor telepon; 4. Foto dokumen identitas (KTP/SIM/Paspor/ Dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan Instansi Pemerintah); 5. Swafoto wajah
2.	Korporasi	1. Nama korporasi; 2. Email; 3. Nomor telepon; 4. <i>Softcopy</i> dokumen akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korporasi dan perubahan terkini apabila ada; 5. <i>Softcopy</i> dokumen izin usaha atau izin lainnya dari otoritas yang berwenang; 6. <i>Softcopy</i> kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi Pengguna Jasa yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. <i>Softcopy</i> dokumen struktur dan nama pengurus; 8. <i>Softcopy</i> dokumen identitas pemegang saham pengendali korporasi; 9. Nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, serta foto dokumen identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama korporasi
3.	Korporasi berupa Yayasan	1. Nama korporasi; 2. Email; 3. Nomor telepon; 4. <i>Softcopy</i> dokumen izin kegiatan yayasan; 5. Deskripsi kegiatan yayasan; 6. <i>Softcopy</i> dokumen struktur dan nama pengurus yayasan; dan

No.	Jenis Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data, Informasi, dan Dokumen
	Korporasi berupa Yayasan (<i>lanjutan</i>)	7. Nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, serta foto dokumen identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama yayasan
4.	Korporasi selain perusahaan dan yayasan baik yang merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum	1. Nama korporasi; 2. Email; 3. Nomor telepon; 4. <i>Softcopy</i> dokumen izin dari instansi yang berwenang; 5. <i>Softcopy</i> dokumen akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korporasi dan perubahan terkini apabila ada; 6. Nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, serta foto dokumen identitas orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama korporasi
5.	Perikatan Lainnya (<i>Legal Arrangement</i>)	1. Nama; 2. Bentuk perikatan (<i>legal arrangement</i>); 3. <i>Softcopy</i> dokumen izin dari instansi berwenang apabila ada; 4. <i>Softcopy</i> akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan perubahan terkini apabila ada; 5. Nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, serta foto dokumen identitas orang perseorangan dari: a. Bagi perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>) berupa <i>trust</i>: i. Orang perseorangan yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>); ii. Penitip harta (<i>settlor</i>); iii. Penerima dan pengelola harta (<i>trustee</i>); iv. Penjamin (<i>protector</i>) apabila ada;

No.	Jenis Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data, Informasi, dan Dokumen
	Perikatan Lainnya (<i>Legal Arrangement</i>) (<i>lanjutan</i>)	v. Penerima manfaat (<i>beneficiary</i>) atau kelas penerima manfaat (<i>class of beneficiary</i>); dan vi. Orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari <i>trust</i>; dan b. Bagi perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>) dalam bentuk selain <i>trust</i>, berupa nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, serta foto dokumen identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam <i>trust</i> sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
6.	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Lembaga Internasional, Perwakilan Negara Asing	1. <i>Softcopy</i> dokumen berisi nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan; 2. <i>Softcopy</i> dokumen surat kuasa atau surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha; 3. Nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, serta foto dokumen identitas orang perseorangan yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha
3.	Khusus untuk layanan penerbitan uang elektronik, proses identifikasi secara elektronik dilakukan dalam hal Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa bermaksud untuk menggunakan uang elektronik <i>registered</i> , atau meningkatkan uang elektronik <i>unregistered</i> menjadi <i>registered</i> .	

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bab 3

Verifikasi

Bab 3

Verifikasi

3.1 Verifikasi

1. Berdasarkan identitas yang telah disampaikan oleh Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa pada proses identifikasi, Penyelenggara wajib melakukan verifikasi terhadap Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan meneliti kebenaran informasi serta mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan berdasarkan dokumen dan/atau sumber yang dapat dipercaya dan independen, serta memastikan bahwa data yang disampaikan oleh Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa adalah data terkini. Proses verifikasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap:
 - a. Dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah;
 - b. Data dan informasi kependudukan yang ditatausahakan instansi pemerintah;
 - c. Data biometrik atau data elektronik sepanjang Penyelenggara dapat memastikan kebenaran data tersebut.

Selain itu, dalam melakukan verifikasi Penyelenggara juga harus memperhatikan data Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), data Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; data *Politically Exposed Person* (PEP), dan/atau *database* yang dapat dipercaya dan independen lainnya.

2. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pertemuan langsung; atau
 - b. Penggunaan cara lain.

Pertemuan langsung dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana teknologi misalnya *video call*,

sedangkan penggunaan cara lain antara lain dapat dilakukan dengan penyampaian foto secara *online real time*.

3. Penggunaan cara lain dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2 wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Penyampaian laporan oleh Penyelenggara antara lain disertai dengan penjelasan mengenai metode verifikasi yang akan diterapkan dan teknologi yang akan digunakan serta menggunakan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang dilaksanakan secara efektif.
4. Dalam hal terdapat keraguan, Penyelenggara wajib meminta kepada Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas.
5. Proses verifikasi harus dilakukan oleh Penyelenggara sebelum pembukaan hubungan usaha atau sebelum pelaksanaan transaksi dengan Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa.
6. Penyelenggara dapat menyelesaikan proses verifikasi setelah pembukaan hubungan usaha dengan Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa sepanjang:
 - a. Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dikelola secara efektif;
 - b. Hal tersebut merupakan praktik bisnis yang wajar; dan
 - c. Proses verifikasi dapat segera diselesaikan.

3.2 Verifikasi secara Elektronik

1. Penyelenggara yang telah melakukan proses identifikasi secara elektronik harus melakukan langkah guna memastikan penyampaian data dan informasi benar dilakukan oleh Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa, misalnya pengiriman kode *One-Time Password* (OTP) melalui *Short Message Service* (SMS) atau email kepada Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa.
2. Dalam hal Penyelenggara melakukan proses verifikasi secara elektronik, maka pelaksanaan proses tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan beberapa teknologi misalnya:
 - a. Teknologi biometrik untuk memverifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan data identitas yang diterbitkan pemerintah;
 - b. Teknologi pendeteksi kecurangan (*fraud*) untuk memastikan keaslian data identitas yang digunakan untuk mendukung verifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa;
 - c. Teknologi pendeteksi gerak untuk memastikan bahwa Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa adalah subjek yang hidup dan tidak terdapat upaya peniruan identitas (saat *video call*).;
 - d. Teknologi sistem informasi lainnya misalnya *artificial intelligence*, algoritma yang dipadankan dengan *database* secara elektronik.
3. Khusus untuk layanan penerbitan uang elektronik, proses verifikasi secara elektronik dilakukan untuk permintaan penggunaan uang elektronik *registered* atau peningkatan uang elektronik dari *unregistered* menjadi *registered*.
4. Untuk peningkatan uang elektronik *unregistered* menjadi *registered* perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila proses verifikasi secara elektronik dimaksud gagal, maka Pengguna Jasa masih dapat menggunakan layanan uang elektronik *unregistered*.
 - b. Atas kegagalan verifikasi secara elektronik tersebut, Penyelenggara perlu memastikan apakah ada unsur *fraud* atau transaksi keuangan mencurigakan. Dalam hal diyakini terdapat unsur *fraud* atau transaksi keuangan mencurigakan maka Penyelenggara melaporkan kepada PPATK melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan melakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap transaksi Pengguna Jasa tersebut.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bab 4

Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner*

Bab 4

Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner*

4.1 Gambaran Umum *Beneficial Owner*

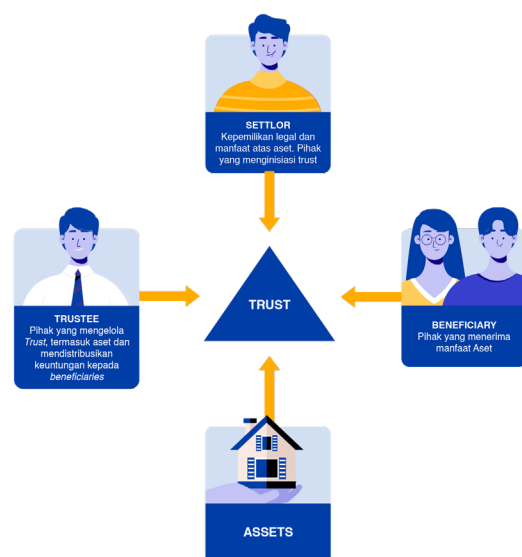
Dalam perkembangan terkini, organisasi terutama korporasi memiliki risiko digunakan sebagai sarana TPPU, TPPT, dan PPSPM, sehingga perlu dilakukan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi dimaksud. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT mendefinisikan *Beneficial Owner* atau pemilik manfaat dari korporasi merupakan orang perorangan yang memenuhi kriteria yaitu memiliki saham lebih dari 25% sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, memiliki hak suara lebih dari 25%, menerima laba lebih dari 25% dari laba perusahaan selama setahun, memiliki kewenangan mengangkat/menggantikan/memberhentikan anggota direksi dan komisaris, mengendalikan perseroan tanpa mendapat otoritas dari pihak manapun, menerima manfaat dari perseroan terbatas, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. Seringkali pelaku menggunakan berbagai macam praktik seperti di bawah ini untuk menghalangi otoritas maupun penegak hukum mengetahui *Beneficial Owner* tersebut.

1. *Foreign Trust*

Trust secara umum merupakan kesepakatan atau perjanjian pengelolaan harta kekayaan oleh *trustee* atas nama pemilik harta kekayaan, untuk kepentingan penerima manfaat harta kekayaan tersebut (*beneficiary*). Konsep perjanjian *Trust* ini berasal dari sistem hukum *Common Law* yang berbeda dengan sistem hukum di Indonesia. Perjanjian *Trust* di Indonesia diatur melalui POJK No. 27 /POJK.03/2015 tentang

Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*) sebagaimana telah diubah dalam j.o POJK Nomor 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*). Dalam POJK tersebut, perjanjian *Trust* yang dilakukan oleh individu atau badan hukum sebagai *settlor* atau pemberi dana (harta) dan pihak Bank sebagai *trustee* atau pihak yang dipercayakan untuk mengelola harta yang dititipkan.

Saat ini terdapat praktik *foreign trust* dimana badan hukum atau individu mempercayakan pengelolaan harta kekayaan atau asetnya di negara lain namun dapat saja perjanjiannya dilakukan di negara *Common Law* yang mengakuinya. Merujuk Rekomendasi FATF, *foreign trust* adalah *trust* yang dibentuk di bawah hukum suatu negara yang mengakuinya, namun terdapat perbedaan pengelolaan dimana *trustee* dan aset *trust* berada di negara yang berbeda.



Gambar 1. Skema *Trust*

Gambar di atas menggambarkan skema dan proses penerima manfaat hingga kewajiban pribadi dan kepemilikan atas aset. Pada umumnya, *trust* mengacu pada ikatan hukum yang dilakukan oleh *settlor*, dengan menempatkan asetnya di bawah kendali *trustee* untuk kepentingan *beneficiary* dengan tujuan tertentu. *Beneficiary* dapat diindikasikan sebagai pihak yang sama dengan *settlor*. FATF menyatakan bahwa *trustee* dapat berupa profesional seperti pengacara atau *trust company* dimana mereka dibayar untuk bertindak sebagai *trustee* ataupun non-profesional seperti seseorang yang bertindak atas nama keluarga tanpa diberikan bayaran. Adapun informasi *Glossary* FATF menyampaikan bahwa *express trust* adalah *trust* yang secara sadar dan sengaja dibentuk oleh *settlor*, biasanya dalam bentuk akta tertulis untuk membedakan dengan *trust* yang dibentuk melalui proses lain seperti proses hukum/pengadilan (a.l. *constructive trust*). Dalam penilaian risiko TPPU dan TPPT dengan menggunakan skema *legal arrangement* (2019), *foreign trust* dapat menggunakan transaksi langsung dengan pemberian uang kepada korporasi di Indonesia maupun investasi secara langsung serta melalui pasar modal di Indonesia. Dalam *FATF Recommendation 25* (transparansi dan *beneficial ownership* atas *legal arrangement*)¹ memandang bahwa *trust* perlu mengungkapkan statusnya sebagai salah satu *legal arrangement* kepada institusi finansial pada saat melakukan hubungan bisnis maupun melakukan

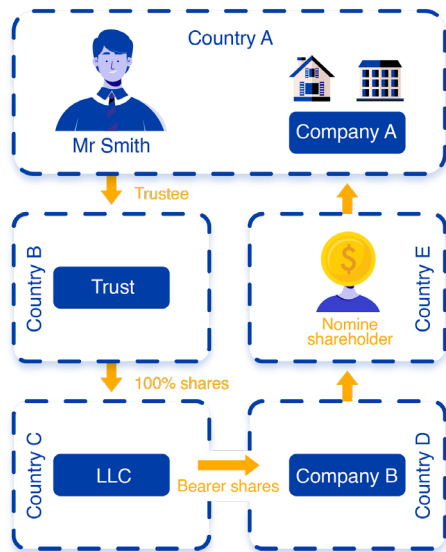
transaksi dalam rangka meningkatkan pencegahan penyalahgunaan *legal arrangement* untuk sarana TPPU dan TPPT. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 telah mewajibkan pengungkapan *Beneficial Owner* dari korporasi kepada institusi finansial namun belum mengatur terkait *Beneficial Owner* dari *legal arrangement*. Hal ini menyebabkan potensi risiko TPPU TPPT sebagaimana disebutkan dalam Laporan *Mutual Evaluation* Indonesia bahwa *foreign trust* dapat berjalan di Indonesia sehingga menimbulkan tantangan untuk melakukan identifikasi pengguna jasa yang merupakan bagian dari *foreign trust* serta identifikasi terhadap *Beneficial Owner*.

2. Korporasi yang Memiliki Struktur Kepemilikan yang Kompleks

Struktur Kompleks adalah rantai kepemilikan yang kompleks melalui pengaturan di beberapa yuridiksi dengan identitas sebagai “*true owners*” aset dan keuangan. “*True owners*” adalah pemilik manfaat yang sebenarnya namun identitasnya dirahasiakan dari otoritas dan lembaga penegak hukum. Hal tersebut ditempuh dengan struktur kepemilikan yang rumit yang biasanya dinilai berlebihan apabila dikaitkan dengan sifat bisnis perusahaan. Selain itu, kompleksitas perusahaan seringkali ditambah dengan nasabah korporasi, investasi yang dilakukan oleh nominee maupun penggunaan perusahaan cangkang/perusahaan yang tidak aktif sehingga meningkatkan kesulitan dalam menetapkan *beneficial owner* dari dana yang diinvestasikan. Hal tersebut meningkatkan risiko tingkat pencucian uang secara signifikan, baik menggunakan sumber dana domestik maupun internasional.

¹Recommendation 25: Transparency and beneficial ownership of legal arrangements

Countries should assess the risks of the misuse of legal arrangements for money laundering or terrorist financing and take measures to prevent their misuse. In particular, countries should ensure that there is adequate, accurate and up-to-date information on express trusts and other similar legal arrangements including information on the settlor(s), trustee(s) and beneficiary(ies), that can be obtained or accessed efficiently and in a timely manner by competent authorities. Countries should consider facilitating access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22.



Gambar 2. Kegiatan Ekonomi Kompleks dengan Tatahan Hukum Berbeda Negara
Sumber: OECD, 2021

OECD (2021)² menyebutkan bahwa terdapat aktivitas ekonomi yang kompleks termasuk memanfaatkan perbedaan yuridiksi hukum di beberapa negara sehingga negara perlu menjamin ketersediaan dan akses terhadap identitas pemilik manfaat badan hukum, informasi keuangan dan aset lainnya untuk mencegah penyalahgunaan perbedaan yuridiksi negara, penyembunyian dana/aset (anonimitas) dan pada gilirannya mencegah terjadinya TPPU TPPT.

3. **Non Profit Organization (NPO)**

UU Nomor 16 Tahun 2017 dan FATF mendefinisikan NPO atau organisasi masyarakat (ormas) sebagai badan hukum atau organisasi yang diakui oleh negara dengan aktivitas yang melibatkan penyaluran dana dengan tujuan tertentu seperti agenda amal, agama, budaya, pendidikan, dan tujuan sosial. Di Indonesia, NPO dapat berupa ormas yang memiliki badan hukum maupun tidak memiliki badan hukum. Ormas berbadan hukum memiliki izin di Kementerian, sedangkan tanpa badan hukum sebagian sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

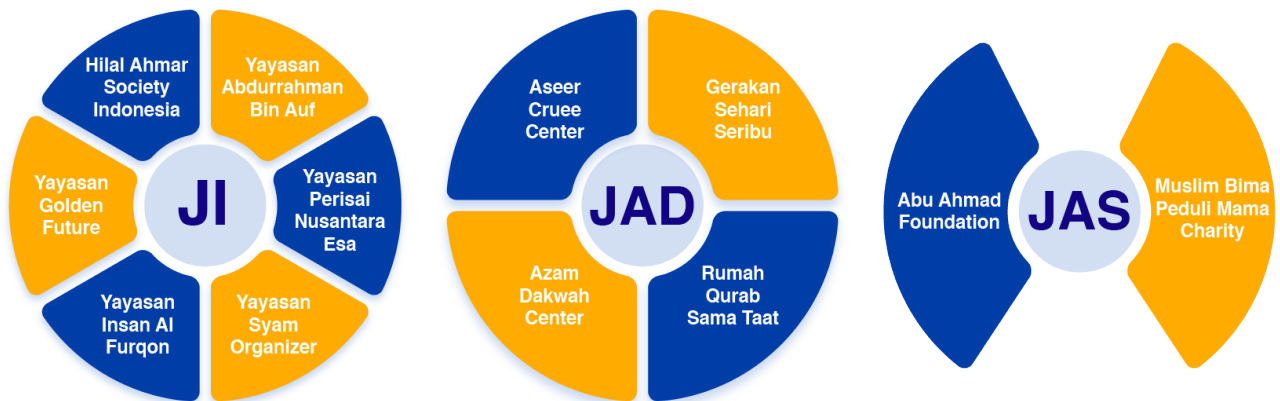
Beberapa NPO memiliki risiko terhadap penyalahgunaan pendanaan teroris karena NPO dipandang dapat menikmati kepercayaan publik, memiliki akses ke sumber dana yang cukup besar, dan sering kali pekerjaan tersebut padat karya. Selain itu, beberapa NPO memiliki keunggulan dalam pengembangan global yang menyediakan kerangka kerja untuk operasi dan transaksi keuangan baik nasional maupun internasional bahkan berada di area yang terpapar aktivitas teroris. Dalam beberapa kasus, organisasi teroris telah memanfaatkan hal tersebut untuk



Gambar 3. Kerangka Pikir Legalitas dan Pendaftaran Ormas atau NPO di Indonesia

Sumber: Undang-Undang 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

²https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/effective-beneficial-ownership-frameworks-toolkit_en.pdf



Gambar 4. Afiliasi Ormas/NPO dengan Kelompok Terorisme di Indonesia
Sumber: SRA TPPT NPO, 2022

menyusup ke dalam aktivitas NPO, bahkan menyalahgunakan dana dan operasi untuk menutupi atau mendukung aktivitas teroris.

Rekomendasi 8 FATF bertujuan memastikan agar NPO tidak disalahgunakan oleh organisasi teroris: (i) untuk berpura-pura sebagai entitas yang sah, (ii) untuk mengeksploitasi entitas yang sah sebagai saluran untuk pendanaan teroris, termasuk untuk tujuan melarikan diri dari tindakan pembekuan aset; atau (iii) untuk menyembunyikan atau mengaburkan penyelewengan dana secara diam-diam yang dimaksudkan untuk tujuan yang sah, tetapi dialihkan untuk tujuan teroris. Selanjutnya berdasarkan hasil analisa SRA TPPT NPO 2022, ditemukan bahwa terdapat keterkaitan atau afiliasi beberapa NPO dengan beberapa kelompok terorisme. Selama periode 2007 s.d Kuartal I 2022, pemerintah setidaknya telah membubarkan 3 organisasi seperti Jemaah Islamiah (JI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Dalam dokumen Pengkinian Penilaian Risiko Ormas digunakan sebagai sarana TPPT (2022), terdapat indikasi bahwa ketiga organisasi tersebut menggunakan NPO sebagai media pengumpulan dana.

4. Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf) mendefinisikan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf Nazir dan/atau menyalurkannya melalui pengelola Wakaf/Nazir sesuai dengan kehendak pemberi Wakaf/Wakif.

Wakaf menurut *Mutual Evaluation Review on Indonesia*, semua unsur wakaf yaitu Wakir, Nazir, harta benda yang wakafkan dan ikrarnya, penjatahan dan jangka waktu wakaf, serta dokumen yang membuktikan kepemilikan harta, harus dicantumkan dalam akta yang didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW (sebagai perwakilan Menteri Agama – Kementerian Agama/Kemenag) dengan otoritas yang berwenang (Badan Wakaf Indonesia/BWI) dalam waktu 7 (tujuh) hari. Selanjutnya BWI mengumumkan kepada publik aset wakaf yang terdaftar, lalu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazir yang dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, dengan skema pengelolaan wakaf sesuai gambar di bawah.



Gambar 5. Skema Pengelolaan Wakaf
Sumber: OJK, 2023³

Laporan *Mutual Evaluation Indonesia* terkait Rekomendasi FATF Nomor 25 bahwa *express trust* atau *legal arrangement* lainnya dengan struktur atau fungsi serupa (kecuali untuk wakaf) tidak dapat dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Wakaf yang dikategorikan sebagai *legal arrangement* dinilai memiliki peraturan yang telah memenuhi Rekomendasi 25.

Namun demikian, SRA TPPT NPO menyampaikan untuk mewaspadai wakaf aktif yang digunakan oleh yayasan sebagai sarana pengumpulan dana untuk pendukung aksi TPPT. Di Indonesia terdapat beberapa kasus penyalahgunaan donasi dari masyarakat yang diduga menghimpun dana yang terkait dengan teroris dengan memanfaatkan penyalahgunaan kotak amal salah satunya LAZ ABA. LAZ ABA diduga menjadi pendana kelompok teroris Jamaah Islamiyah sehingga telah dicabut sejak 29 Januari 2021 melalui Surat Keputusan Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pencabutan Izin LAZ ABA.

Secara prinsip, penerapan CDD pada *foreign trust*, korporasi yang memiliki struktur kepemilikan yang kompleks, NPO, dan wakaf tetap memenuhi aturan mengenai penerapan CDD yang telah diatur dalam PBI APU PPT. Pada *foreign trust*, NPO, dan wakaf sebagaimana prosedur CDD

bagi perikatan lainnya (*legal arrangement*). Sedangkan penerapan CDD bagi korporasi yang memiliki struktur kepemilikan yang kompleks, sebagaimana prosedur CDD bagi korporasi.

4.2 Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner*

1. Penyelenggara wajib memastikan Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan *Beneficial Owner*.
2. Dalam hal Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*, Penyelenggara wajib melakukan pula identifikasi dan verifikasi terhadap identitas *Beneficial Owner*.
3. Dalam hal Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa berupa Korporasi maka *Beneficial Owner* ditentukan berdasarkan kepemilikan saham mayoritas pada Korporasi.
4. Selain melakukan identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 2, Penyelenggara wajib:
 - a. Meneliti hubungan hukum antara Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan *Beneficial Owner*;
 - b. Meminta pernyataan tertulis dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*; dan
 - c. Meminta pernyataan tertulis dari *Beneficial Owner* bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa.
5. Penyelenggara dapat menentukan *Beneficial Owner* Korporasi dengan cara selain sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dalam hal:
 - a. Terdapat keraguan bahwa orang perseorangan yang memiliki saham mayoritas merupakan *Beneficial Owner* Korporasi; atau

³<https://ojk.go.id/apuppt/id/informasi/materi/Documents/Panduan%20APU%20PPT%20Berbasis%20Risiko%20terkait%20Legal%20Arrangement.pdf>

- b. Tidak ada orang perseorangan yang diketahui memiliki saham mayoritas.
6. Dalam hal *Beneficial Owner* Korporasi tidak dapat ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada butir 5, Penyelenggara melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang memegang posisi sebagai Direksi pada Korporasi atau jabatan yang dipersamakan dengan itu. Untuk korporasi yang tidak berbentuk perseroan terbatas, misalnya yayasan atau perkumpulan, atau tidak menggunakan saham sebagai ukuran kepemilikan maka *Beneficial Owner* dari korporasi tersebut yaitu orang perseorangan yang menurut penilaian Penyelenggara memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
7. Identifikasi identitas *Beneficial Owner* tidak dilakukan terhadap Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa berupa:
- Lembaga negara atau instansi pemerintah;
 - Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - Perusahaan publik atau emiten.

Tabel 4.1 Data, Informasi, dan Dokumen pada Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner*

No.	<i>Beneficial Owner</i> dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data, Informasi, dan Dokumen
1.	Perseorangan	- Nama, nomor telepon, dokumen identitas <i>Beneficial Owner</i>. Misalnya untuk Pengguna Jasa yang berprofesi sebagai pelajar atau Ibu Rumah Tangga, kepala keluarga dapat diidentifikasi sebagai <i>Beneficial Owner</i> dari Pengguna Jasa tersebut; - Dokumen yang menyatakan hubungan hukum antara Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan <i>Beneficial Owner</i> seperti kartu keluarga, bukti penugasan, surat kuasa

No.	<i>Beneficial Owner</i> dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data, Informasi, dan Dokumen
		atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
		- Pernyataan tertulis dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari <i>Beneficial Owner</i>; - Pernyataan tertulis dari <i>Beneficial Owner</i> bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa
2.	Korporasi	- Bagi <i>Beneficial Owner</i> berupa orang perseorangan: nama, nomor telepon, dokumen identitas, serta NPWP <i>Beneficial Owner</i>; Bagi <i>Beneficial Owner</i> berupa korporasi: nama korporasi, nomor telepon, akta pendirian/ dokumen anggaran dasar/ dokumen anggaran rumah tangga Korporasi, atau izin usaha <i>Beneficial Owner</i>; - Dokumen yang menyatakan hubungan hukum antara Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan <i>Beneficial Owner</i> seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara; - Pernyataan tertulis dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari <i>Beneficial Owner</i>; - Pernyataan tertulis dari <i>Beneficial Owner</i> bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa

No.	<i>Beneficial Owner</i> dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data, Informasi, dan Dokumen
3.	Perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>)	1. Bagi perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>) berupa <i>trust</i> nama, nomor telepon, dokumen identitas orang perseorangan dari: a. Penitip harta (<i>settlor</i>); b. Penerima dan pengelola harta (<i>trustee</i>); c. Penjamin (<i>protector</i>) apabila ada; d. Penerima manfaat (<i>beneficiary</i>) atau kelas penerima manfaat (<i>class of beneficiary</i>); dan e. Orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari <i>trust</i>; 2. Dan bagi perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>) dalam bentuk selain <i>trust</i>, berupa nama, nomor telepon, serta dokumen identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam <i>trust</i> sebagaimana dimaksud dalam butir 1.

4.3 Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner* secara Elektronik

1. Dalam hal Penyelenggara melakukan proses identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner* secara elektronik, maka pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan identifikasi secara elektronik dan verifikasi secara elektronik yang dicantumkan dalam pedoman ini.
2. Untuk mengetahui apakah Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan *Beneficial Owner*, Penyelenggara antara lain dapat menambahkan pertanyaan

mengenai apakah Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa bertindak untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan *Beneficial Owner* pada formulir elektronik.

3. Contoh data, informasi dan dokumen yang dimintakan oleh Penyelenggara dalam pelaksanaan identifikasi dan verifikasi secara elektronik terhadap *Beneficial Owner* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Data, Informasi, dan Dokumen pada Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner* secara Elektronik

No.	<i>Beneficial Owner</i> dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data, Informasi, dan Dokumen
1.	Pengguna Jasa Perorangan	1. Nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, serta foto dokumen identitas <i>Beneficial Owner</i>. Misalnya untuk Pengguna Jasa yang berprofesi sebagai pelajar atau Ibu Rumah Tangga, kepala keluarga dapat diidentifikasi sebagai <i>Beneficial Owner</i> dari Pengguna Jasa tersebut; 2. <i>Softcopy</i> dokumen yang menyatakan hubungan hukum antara Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan <i>Beneficial Owner</i> seperti kartu keluarga, bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara; 3. <i>Softcopy</i> pernyataan tertulis dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari <i>Beneficial Owner</i>; 4. <i>Softcopy</i> pernyataan tertulis dari <i>Beneficial Owner</i> bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa

No.	<i>Beneficial Owner</i> dari Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa	Data, Informasi, dan Dokumen
2.	Pengguna Jasa Korporasi	1. Bagi <i>Beneficial Owner</i> berupa orang perseorangan: nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, foto dokumen identitas, serta softcopy NPWP <i>Beneficial Owner</i>; 2. Bagi <i>Beneficial Owner</i> berupa korporasi: nama korporasi, email, nomor telepon, softcopy akta pendirian/dokumen anggaran dasar/dokumen anggaran rumah tangga Korporasi, atau softcopy izin usaha <i>Beneficial Owner</i>; 3. Softcopy dokumen yang menyatakan hubungan hukum antara Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan <i>Beneficial Owner</i> seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara;
3.	Perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>)	1. Bagi perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>) berupa <i>trust</i> nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, serta foto dokumen identitas orang perseorangan dari: a. Penitip harta (<i>settlor</i>); b. Penerima dan pengelola harta (<i>trustee</i>); c. Penjamin (<i>protector</i>) apabila ada; d. Penerima manfaat (<i>beneficiary</i>) atau kelas penerima manfaat (<i>class of beneficiary</i>); dan e. Orang perseorangan yang menjadi pengendali akhir dari <i>trust</i>; 2. Dan bagi perikatan lainnya (<i>legal arrangement</i>) dalam bentuk selain <i>trust</i>, berupa nama, email, nomor telepon, swafoto wajah, serta foto identitas orang perseorangan yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam <i>trust</i> sebagaimana dimaksud dalam butir 1

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bab 5

Pemantauan secara Berkesinambungan

Bab 5

Pemantauan secara Berkesinambungan

5.1 Pemantauan secara Berkesinambungan

1. Pemantauan secara berkesinambungan dilakukan oleh Penyelenggara terhadap Pengguna Jasa untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil Pengguna Jasa.
2. Penyelenggara melakukan pemantauan untuk *Enhanced Due Diligence* dengan cara melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha atau transaksi, termasuk menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.
3. Penyelenggara harus memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 1.
4. Penyelenggara yang memiliki skala usaha dan layanan yang kompleks wajib memiliki sistem untuk melakukan pemantauan secara efektif. Skala usaha dan layanan yang kompleks antara lain dapat dilihat dari jumlah jaringan kantor, jumlah Pengguna Jasa, jumlah variasi produk dan fitur produk. Sistem dapat berupa sistem komputer atau metode pemantauan dengan menggunakan cara lain.
5. Kegiatan pemantauan transaksi dan profil Pengguna Jasa yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi:
 - a. Memastikan kelengkapan informasi dan dokumen pendukung Pengguna Jasa;
 - b. Mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa;
 - c. Menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Pengguna Jasa, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana transaksi;
 - d. Menganalisis seluruh transaksi khususnya Transaksi Keuangan Mencurigakan antara lain transaksi yang kompleks, dengan jumlah atau pola yang tidak wajar, serta di luar kebiasaan atau diduga tidak memiliki tujuan ekonomi yang jelas;
 - e. Pemantauan termasuk pula pemantauan terhadap:
 - i. Transaksi Pengguna Jasa yang melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara tanpa menggunakan rekening; dan
 - ii. Transaksi yang diproses melalui sistem atau jaringan milik Penyelenggara misalnya penerusan transfer dana.
 - f. Pemantauan dapat dilakukan terhadap transaksi yang telah terjadi (*post transaction*) dalam kurun waktu tertentu.
 - g. Meneliti serta melakukan klarifikasi untuk memastikan kemiripan atau kesamaan nama dan identitas Pengguna Jasa dengan nama dan identitas yang tercantum dalam:
 - i. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT);
 - ii. Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - iii. *Database Politically Exposed Persons* (PEP);
 - iv. Nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media

- massa atau oleh otoritas yang berwenang; dan
 - v. Sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen.
 - h. Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lainnya dari calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan daftar proliferasi senjata pemusnah massal, sebagaimana dimaksud pada huruf g, Penyelenggara wajib segera melakukan pemblokiran secara serta merta, melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan melakukan tindak lanjut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyelenggara wajib menatausahakan dan mengkinikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
7. Penyelenggara wajib melakukan evaluasi/ analisis terhadap hasil pemantauan untuk memastikan adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
8. Penyelenggara dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa, dengan memperhatikan ketentuan *anti tipping-off* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
9. Penyelenggara wajib menyampaikan LTKM kepada PPATK setelah Penyelenggara mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan, sesuai ketentuan PPATK.

10. Penyelenggara wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi/analisis baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK, dalam bentuk tertulis baik melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui surat elektronik.

5.2 Pengkinian Data sebagai Tindak Lanjut Pemantauan

1. Penyelenggara wajib melakukan pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa (baik Pengguna Jasa baru maupun eksisting), termasuk data, informasi, dan/atau dokumen terkait pelaksanaan CDD.
2. Pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen dilakukan apabila terdapat:
 - a. Perubahan data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa maupun pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan;
 - b. Perubahan pola transaksi, ketidaksesuaian transaksi dengan profil Pengguna Jasa, atau peningkatan risiko Pengguna Jasa yang signifikan; dan/atau
 - c. Dugaan adanya Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
3. Penyelenggara harus menerapkan prosedur CDD terhadap Pengguna Jasa untuk mengkinikan data dengan memperhatikan materialitas dan tingkat risiko. CDD tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD sebelumnya dan kecukupan data yang diperoleh.

4. Penyelenggara harus memastikan bahwa data, informasi, dan/atau dokumen yang dihimpun dalam proses CDD selalu dikinikan dan relevan dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data, informasi, dan/atau dokumen yang ada, khususnya yang terkait dengan Pengguna Jasa berisiko tinggi.
5. Pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen Pengguna Jasa dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang mencakup pengkinian profil Pengguna Jasa termasuk pola transaksi. Kegiatan pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen dilakukan dengan skala prioritas.
6. Dalam menentukan skala prioritas, Penyelenggara dapat mengutamakan beberapa kriteria antara lain:
 - a. Pengguna Jasa dengan tingkat risiko tinggi;
 - b. Transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau menyimpang dari profil transaksi atau profil Pengguna Jasa (*red flag*);
7. Pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko Pengguna Jasa atau transaksi. Sebagai contoh, pengkinian data untuk Pengguna Jasa risiko tinggi dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan, untuk Pengguna Jasa risiko menengah pengkinian data dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun, dan untuk Pengguna Jasa risiko rendah pengkinian data dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun.
8. Seluruh kegiatan pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen harus ditatausahakan oleh Penyelenggara.

5.3 Pemantauan dan Pengkinian Data secara Elektronik

1. Proses pemantauan dan pengkinian data dapat dilakukan oleh Penyelenggara secara elektronik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proses dimaksud.
2. Pelaksanaan proses pemantauan dan pengkinian data secara elektronik secara khusus menjadi relevan bagi Penyelenggara yang memiliki skala usaha dan layanan yang kompleks, antara lain dengan mempertimbangkan jumlah jaringan kantor, jumlah Pengguna Jasa, jumlah variasi produk dan fitur produk.
3. Dalam hal Penyelenggara melakukan proses pemantauan dan pengkinian data secara elektronik, maka pelaksanaan proses tersebut dapat dilakukan melalui sistem komputer atau metode pemantauan dengan menggunakan cara lain guna:
 - a. Mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa; dan
 - b. Menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Pengguna Jasa, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana transaksi.
4. Sistem metode pemantauan dengan menggunakan cara lain misalnya menggunakan algoritma, parameter tertentu, *artificial intelligence*, *regulatory technology* (*regtech*).
5. Pengkinian data Pengguna Jasa dapat dilakukan dengan cara memunculkan fitur khusus atau notifikasi pada aplikasi agar Pengguna Jasa mengkinikan data dan informasinya sebelum melanjutkan transaksi berikutnya.



Bab 6

Enhanced Due Diligence

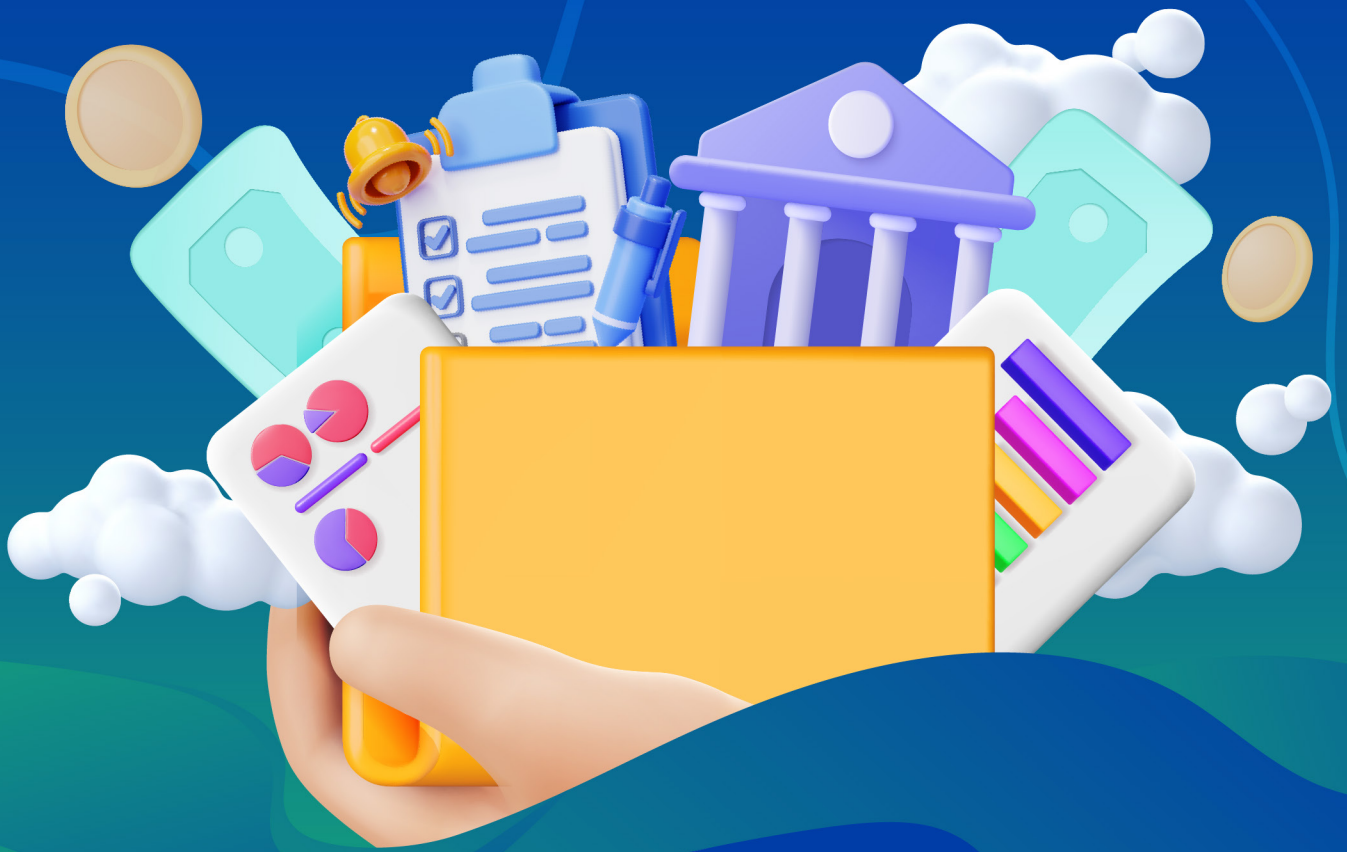
Bab 6

Enhanced Due Diligence

1. Penyelenggara harus melakukan kegiatan CDD yang lebih mendalam atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.
2. Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. Pengguna Jasa;
 - b. Negara atau area geografis;
 - c. Produk atau jasa; dan
 - d. Jalur atau jaringan transaksi.
3. Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk menentukan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* termasuk kategori berisiko tinggi.
4. Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengenali calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk dalam kategori PEP.
5. Pelaksanaan EDD yang wajib dilakukan terhadap PEP paling sedikit berupa identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Bab 2, Bab 3, dan Bab 4 serta:
 - a. Melakukan langkah yang diperlukan untuk menentukan sumber dana; dan
 - b. Meningkatkan pemantauan termasuk menambah kriteria pola transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut.
6. Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* termasuk dalam kategori PEP, Penyelenggara wajib melaksanakan EDD. Penerapan EDD dilakukan baik terhadap PEP asing, PEP domestik, PEP pada organisasi internasional atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional misalnya International Monetary Fund (IMF), World Bank, United Nations (UN), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Asian Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB). Pelaksanaan EDD berlaku pula bagi anggota keluarga PEP atau pihak terkait dengan PEP.
7. Penyelenggara wajib menunjuk Direksi atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko tinggi.
8. Contoh EDD sebagaimana dimaksud pada butir 1 antara lain sebagai berikut:
 - a. Mencari informasi tambahan terkait calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi mengenai:
 - i. Pekerjaan, daftar kekayaan, atau informasi lain di *database* yang dapat diakses oleh publik maupun melalui internet dan memperbaharui data identitas Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* yang berisiko tinggi secara berkala;
 - ii. Alasan dan tujuan hubungan usaha atau transaksi keuangan baik yang akan atau telah dilakukan; dan
 - iii. Sumber dana atau sumber kekayaan;
 - b. Melakukan pengkinian data identitas secara lebih rutin;
 - c. Melakukan pemantauan secara lebih ketat terhadap hubungan usaha atau

- transaksi, termasuk menentukan kriteria transaksi yang perlu dianalisis lebih lanjut; dan
- d. Meminta persetujuan dari direksi atau pejabat eksekutif untuk:
 - i. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang berisiko tinggi; dan
 - ii. Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang berisiko tinggi.
9. Daftar Pengguna Jasa yang mendapat perlakuan EDD wajib ditatausahakan oleh Penyelenggara.
 10. Dalam hal Penyelenggara melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari negara berisiko tinggi (*high risk countries*) yang dipublikasikan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk dilakukan langkah pencegahan (*counter measures*), Penyelenggara wajib melakukan EDD dengan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada otoritas terkait.
 11. Kewajiban melaksanakan EDD sebagaimana dimaksud dalam butir 1 juga berlaku dalam hal Penyelenggara melakukan transaksi dengan Pengguna Jasa yang patut diduga merupakan pihak yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha Transfer Dana, penukaran valuta asing, atau kegiatan sebagai penyedia jasa keuangan lainnya.
 12. Dalam hal berdasarkan hasil EDD yang dilakukan terhadap Pengguna Jasa berisiko tinggi yang melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa yang bersangkutan namun diperoleh *underlying* atau alasan yang jelas atas transaksi yang dilakukan, pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal hasil EDD menunjukkan tidak terdapat *underlying* atau alasan yang jelas, transaksi tersebut harus dilaporkan dalam LTKM dan dilakukan pemantauan yang lebih ketat.
 13. Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi yang diperoleh dari hasil EDD harus memberikan gambaran mengenai tingkat risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi.
 14. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan memberikan keyakinan terhadap profil Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* berisiko tinggi sesungguhnya.
 15. Ketentuan yang berlaku bagi PEP, sebagaimana dimaksud dalam butir 2, butir 3, dan butir 4 berlaku pula bagi anggota keluarga PEP atau pihak terkait dengan PEP.
 16. Dalam hal Penyelenggara melakukan proses *Enhanced Due Diligence* secara elektronik, maka pelaksanaan proses tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan mekanisme pelaksanaan identifikasi, verifikasi, pemantauan dan pengkinian data secara elektronik yang telah dimuat dalam pedoman ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bab 7

CDD

Sederhana

Bab 7

CDD Sederhana

1. Penyelenggara dapat menerapkan prosedur pelaksanaan CDD secara sederhana terhadap calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* yang termasuk kategori berisiko rendah.
2. Pelaksanaan CDD sederhana dilakukan dengan cara:
 - a. Menyederhanakan permintaan data dan informasi identitas Pengguna Jasa;
 - b. Melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa setelah pembukaan hubungan usaha dilakukan;
 - c. Melakukan verifikasi identitas Pengguna Jasa pada saat saldo atau jumlah transaksi Pengguna Jasa mencapai limit tertentu;
 - d. Mengurangi frekuensi pengkinian data Pengguna Jasa;
 - e. Melakukan pemantauan terhadap Pengguna Jasa dengan saldo atau jumlah transaksi tertentu; dan/atau
 - f. Memahami maksud dan tujuan hubungan usaha Pengguna Jasa berdasarkan analisis terhadap pola transaksi atau jenis produk atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan oleh Penyelenggara.
3. Prosedur CDD harus diterapkan secara proporsional terhadap faktor dari tingkat risiko yang dinilai rendah.
4. Penyelenggara wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk menentukan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau *Beneficial Owner* termasuk kategori berisiko rendah dengan berdasarkan faktor:
 - a. Pengguna Jasa;
 - b. Negara atau area geografis;
 - c. Produk atau jasa; dan
 - d. Jalur atau jaringan transaksi.
5. Penyelenggara dapat melaksanakan CDD sederhana apabila telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko yang efektif. Kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT harus memuat kriteria penetapan risiko rendah dan prosedur CDD sederhana.
6. Pelaksanaan CDD sederhana tidak berlaku dalam hal terdapat dugaan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
7. Daftar Pengguna Jasa yang mendapat perlakuan CDD sederhana wajib ditatausahakan oleh Penyelenggara. Daftar yang dibuat antara lain memuat informasi mengenai alasan penetapan risiko sehingga digolongkan sebagai risiko rendah.
8. Penyelenggara berupa penerbit uang elektronik tidak diwajibkan melakukan proses identifikasi dan verifikasi dalam penerbitan uang elektronik:
 - a. Dengan nilai nominal yang dibatasi sehingga tidak diwajibkan melakukan pencatatan data identitas pemegang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik; dan
 - b. Yang tidak dapat melakukan Transfer Dana.
9. Dalam hal Penyelenggara melakukan proses CDD sederhana secara elektronik, maka pelaksanaan proses tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan mekanisme pelaksanaan identifikasi, verifikasi, pemantauan dan pengkinian data secara elektronik yang telah dimuat dalam pedoman ini.



Bab 8

Penolakan dan Penghentian Hubungan Usaha

Bab 8

Penolakan dan Penghentian Hubungan Usaha

1. Penyelenggara wajib menolak melakukan hubungan usaha, menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha, dalam hal:
 - a. Calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* tidak memenuhi kewajiban penyampaian data dan informasi pada proses identifikasi;
 - b. Penyelenggara mengetahui atau patut menduga bahwa calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* menggunakan nama fiktif dan/atau anonim; dan/atau
 - c. Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini kebenaran identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner*.
2. Penyelenggara harus mendokumentasikan identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada butir 1 sebagai dokumen pendukung pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.
3. Penyelenggara wajib melaporkan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
4. Kewenangan Penyelenggara untuk menolak, membatalkan, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Pengguna Jasa.
5. Dalam hal Penyelenggara melakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
6. Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Pengguna Jasa tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di Penyelenggara maka penyelesaian terhadap sisa dana Pengguna Jasa yang tersimpan di Penyelenggara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyerahan sisa dana kepada Balai Harta Peninggalan.
7. Dalam hal Penyelenggara menduga terdapat transaksi yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan meyakini bahwa pelaksanaan CDD dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan *anti tipping-off* maka Penyelenggara:
 - a. Dapat menghentikan pelaksanaan CDD; dan
 - b. Wajib melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

8.1. Penolakan dan Penghentian Hubungan Usaha dalam Kegiatan Transfer Dana yang Menggunakan Rekening

1. Penyelenggara juga dapat menolak melakukan hubungan usaha, menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha, dalam hal transfer masuk (*incoming transfer*) pada penerima, namun setelah Penyelenggara penerima melakukan CDD ulang dan berdasarkan informasi dari Penyelenggara pengirim diketahui bahwa rekening penerima merupakan rekening penampungan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
2. Dalam hal penolakan/penutupan hubungan usaha terkait dengan transaksi transfer dana, prosedur penolakan/penutupan hubungan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.
3. Penolakan atau pembatalan transaksi terhadap rekening penerima yang digunakan untuk menampung hasil tindak pidana dapat disertai dengan pengembalian dana kepada pengirim asal apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdapat laporan dari pengirim asal kepada Penyelenggara pengirim dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti laporan kepada Kepolisian;
 - b. Identitas penerima diketahui palsu dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - c. Masih terdapat sisa dana di rekening penerima;
 - d. Transaksi dari rekening pengirim asal dilakukan melalui transfer dana;
 - e. Dana yang tersimpan pada rekening penerima baik sebagian maupun seluruhnya adalah berasal dari rekening pengirim asal;
 - f. Rekening atau saldo dana dalam rekening penerima tidak sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang; dan
- g. Terdapat klausula dalam perjanjian pembukaan rekening mengenai kewajiban Penyelenggara untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.
4. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dilakukan melalui proses pendebetan dana dari rekening penerima untuk dikreditkan kembali ke rekening pengirim asal.
5. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam butir 4 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pengirim asal yang mengajukan permohonan pengembalian dana, dana yang dikembalikan kepada pengirim asal adalah sebesar dana milik pengirim asal yang masih ada pada rekening penerima; atau
 - b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pengirim asal yang mengajukan permohonan pengembalian dana apabila dana yang terdapat pada rekening penerima diyakini oleh Penyelenggara:
 - i. Berasal dari semua pengirim asal dan jumlah dananya mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua pengirim, Penyelenggara dapat mengembalikan dana tersebut;
 - ii. Hanya berasal dari sebagian pengirim asal dan jumlah dananya mencukupi, Penyelenggara hanya akan mengembalikan dana kepada sebagian pengirim asal yang diyakini Penyelenggara sebagai sumber atas dana pada rekening penerima;
 - iii. Berasal dari semua pengirim asal dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada semua pengirim

- asal, pengembalian dana hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pengirim asal. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak; atau
- iv. Berasal dari sebagian pengirim asal dan jumlah dananya tidak mencukupi untuk pengembalian dana kepada sebagian pengirim asal, pengembalian dana hanya dilakukan kepada masing-masing pengirim asal yang diyakini Penyelenggara dananya masih ada pada rekening penerima berdasarkan kesepakatan para pengirim asal tersebut. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, pengembalian dana dilakukan berdasarkan pada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Penyelenggara untuk mengembalikan dana kepada pihak yang berhak.
6. Pada saat telah terjadi pengembalian dana kepada pengirim asal, Penyelenggara pengirim membuat berita acara pengembalian dana yang ditandatangani oleh pejabat Penyelenggara pengirim dan pengirim asal.
7. Proses pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam butir 6 tidak berlaku dalam hal nama penerima dan/atau pengirim asal tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
8. Rekening yang dimaksud dalam hal ini adalah rekening yang dapat menampung dana dan dapat digunakan untuk mengirim dan menerima transfer dana misalnya rekening uang elektronik *server based* yang memiliki fitur transfer dana.



Bab 9

Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

Bab 9

Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga

1. Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, Penyelenggara wajib memastikan penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Bab 1.1.1 butir 3 oleh pihak ketiga tersebut.
2. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan CDD sesuai dengan butir 1 di atas. Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, Penyelenggara wajib memastikan penerapan APU dan PPT oleh pihak ketiga tersebut.
3. Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga.
4. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada butir 1 yaitu:
 - a. Pihak yang mewakili Penyelenggara bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara dalam berhubungan dengan calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa secara langsung antara lain agen yang bekerja sama dengan Penyelenggara. Termasuk agen antara lain agen pemasaran, Tempat Penguangan Tunai (TPT) dari Penyelenggara transfer dana, dan agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dari penerbit uang elektronik;
 - b. Penyelenggara lain yang telah melaksanakan CDD terhadap calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa dapat berupa Penyedia Jasa Keuangan lain yang diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang lainnya; atau
 - c. Perusahaan yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Penyelenggara.
5. Penyelenggara wajib melaporkan penggunaan hasil CDD pihak ketiga kepada Bank Indonesia.
6. Penyelenggara bertanggung jawab atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga.
7. Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan CDD elektronik, Penyelenggara harus:
 - a. Memberikan informasi mengenai prosedur CDD dan memastikan pihak ketiga memahami prinsip dasar CDD termasuk prosedur dasar dalam rangka melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan;
 - b. Mewajibkan pihak ketiga untuk menerapkan prosedur CDD sesuai dengan prosedur Penyelenggara; dan
 - c. Mengidentifikasi dan memverifikasi Pengguna Jasa dan *Beneficial Owner*, serta memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukannya dan sumber dana yang dipergunakan.
8. Dalam hal Penyelenggara menggunakan hasil CDD pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara dianggap melakukan CDD sendiri dan merupakan bagian dari kebijakan, prosedur, dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan Penyelenggara;
 - b. Penyelenggara wajib mendapatkan hasil CDD, termasuk dokumen identitas Pengguna Jasa dan dokumen pendukung CDD lainnya dengan segera;

- c. Penyelenggara wajib memastikan kepatuhan pihak ketiga terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau terhadap kebijakan dan prosedur APU dan PPT yang ditetapkan oleh Penyelenggara, antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - i. Mencantumkan kewajiban pihak ketiga untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU dan PPT Penyelenggara dalam perjanjian tertulis;
 - ii. Melakukan edukasi atau sosialisasi terhadap pihak ketiga terkait ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU dan PPT Penyelenggara; atau
 - iii. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pihak ketiga atas pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau kebijakan dan prosedur APU dan PPT Penyelenggara; dan
 - d. Penyelenggara wajib menatausahakan daftar pihak ketiga.
9. Dalam hal Penyelenggara akan menggunakan hasil CDD dari Penyelenggara lain sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf b atau perusahaan yang berada dalam Kelompok Usaha yang sama sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf c, Penyelenggara wajib:
 - a. Memiliki hubungan kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis;
 - b. Segera mendapatkan informasi hasil CDD;
 - c. Memastikan ketersediaan salinan dokumen identitas Pengguna Jasa dan dokumen pendukung CDD lainnya pada saat diminta;
 - d. Memastikan bahwa pihak ketiga diawasi oleh otoritas yang berwenang terhadap kepatuhan atas ketentuan APU dan PPT di negara dimana pihak ketiga tersebut berasal; dan
 - e. Memastikan negara tempat pihak ketiga tersebut tidak termasuk negara berisiko tinggi.
 10. Penyelenggara wajib memastikan pihak ketiga tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan hasil CDD.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Bab 10

Transfer Dana

Bab 10

Transfer Dana

1. Bagi Penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan Transfer Dana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana pada Bab 1.1.1 butir 3, wajib memiliki kebijakan dan prosedur Transfer Dana antara lain:
 - a. Penerimaan dan/atau penerusan Transfer Dana;
 - b. Penelitian kelengkapan informasi dalam Transfer Dana dan tindak lanjutnya; dan
 - c. Penyerahan dana kepada penerima (*beneficiary*).
2. Identifikasi dan verifikasi Pengguna Jasa dalam kegiatan Transfer Dana wajib dilakukan oleh:
 - a. Penyelenggara pengirim asal terhadap pengirim asal (*originator*); dan
 - b. Penyelenggara penerima akhir terhadap penerima (*beneficiary*)Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi Penyelenggara penerus.
3. Informasi yang disampaikan oleh Penyelenggara pengirim asal kepada Penyelenggara penerus atau kepada Penyelenggara penerima akhir paling sedikit mengenai:
 - a. Identitas pengirim asal meliputi nama dan alamat yang dapat disertai informasi lain seperti nomor dokumen identitas, tempat, dan tanggal lahir atau informasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik transaksi;
 - c. Sumber dana pengirim asal
 - d. Nama penerima; dan
 - e. Nomor rekening penerima atau nomor referensi unik transaksi;
 - f. Jumlah uang dan jenis mata uang; dan
 - g. Tanggal transaksi.
4. Untuk Transfer Dana lintas negara dengan nilai kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setara, identitas pengirim asal sebagaimana butir 3 huruf a hanya berupa nama pengirim asal.
5. Untuk Transfer Dana domestik, informasi yang disampaikan oleh Penyelenggara pengirim asal kepada Penyelenggara penerus atau Penyelenggara penerima akhir dapat berupa:
 - a. Nomor rekening pengirim asal atau nomor referensi unik transaksi; dan
 - b. Nomor rekening penerima atau nomor referensi unik transaksi, sepanjang nomor rekening atau nomor referensi unik transaksi dimaksud dapat digunakan untuk menelusuri identitas pengirim asal dan penerima.
6. Seluruh kegiatan transfer dana harus didokumentasikan.
7. Dalam hal terdapat permintaan informasi dari otoritas yang berwenang, Penyelenggara wajib menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada butir 3 sampai butir 5 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan diterima.
8. Penyelenggara pengirim asal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud butir 3 sampai butir 7, dilarang melaksanakan perintah Transfer Dana dari pengirim asal.
9. Penyelenggara penerus wajib memastikan kelengkapan informasi yang disampaikan Penyelenggara pengirim asal termasuk

melalui *post event monitoring* atau *real time monitoring* apabila memungkinkan.

10. Seluruh informasi yang diterima dari Penyelenggara Pengirim harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan dokumen.
11. Penyelenggara penerus wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tindak lanjut, termasuk apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap. Tindak lanjut Penyelenggara penerus dapat berupa:
 - a. Melakukan transaksi;
 - b. Menolak transaksi;
 - c. Menunda transaksi; atau
 - d. Tindakan lainnya yang diperlukan termasuk melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan.Penentuan tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi.
12. Tindakan yang akan diambil oleh Penyelenggara penerus sebagaimana pilihan tindakan pada butir 11 di atas disertai dengan tindak lanjut yang memadai yaitu antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, dan/atau melaporkan sebagai LTKM.
13. Penyelenggara penerus wajib meneruskan seluruh informasi sebagaimana butir 9 kepada Penyelenggara penerus lainnya atau Penyelenggara penerima akhir.
14. Penyelenggara penerus wajib menatausahakan seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada butir 9.
15. Penyelenggara penerima akhir wajib memastikan kelengkapan informasi yang disampaikan Penyelenggara pengirim asal atau Penyelenggara penerus termasuk melalui *post event monitoring* atau *real time monitoring* dalam hal dimungkinkan.
16. Seluruh informasi yang diterima harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan dokumen.
17. Penyelenggara penerima akhir wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk menentukan tindak lanjut, termasuk apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap. Tindak lanjut Penyelenggara penerima akhir dapat berupa:
 - a. Melakukan transaksi;
 - b. Menolak transaksi;
 - c. Menunda transaksi; atau
 - d. Tindakan lainnya yang diperlukan termasuk melaporkan transaksi tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan.Penentuan tindak lanjut dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang dihadapi.
18. Tindakan yang akan diambil oleh Penyelenggara penerima sebagaimana pilihan tindakan pada butir 17 disertai dengan tindak lanjut yang memadai antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, dan/atau melaporkan sebagai LTKM.
19. Dalam hal Penyelenggara penerima menerima perintah transfer dari Penyelenggara pengirim di dalam wilayah Indonesia yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 namun hanya dilengkapi dengan informasi nomor rekening pengirim atau nomor referensi unik transaksi pengirim, Penyelenggara penerima dapat meminta secara tertulis informasi yang dibutuhkan kepada Penyelenggara pengirim.
20. Penyelenggara pengirim asal yang sekaligus bertindak sebagai Penyelenggara penerima akhir harus memperhatikan dan menganalisis seluruh informasi tentang pengirim asal dan penerima yang dimilikinya dalam menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada otoritas yang berwenang.

21. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 sampai butir 19 tidak berlaku terhadap:
 - a. Transaksi yang menggunakan kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, atau uang elektronik (dapat ditelusuri antara lain melalui nomor kartu) sepanjang digunakan untuk pembayaran atas barang atau jasa. Tidak termasuk pembayaran barang atau jasa antara lain transfer dana *person to person* (P2P); dan
 - b. Transfer dana antar-Penyelenggara untuk kepentingan Penyelenggara sendiri.
22. Dalam kerja sama Transfer Dana, Penyelenggara pengirim yang menyediakan jasa Transfer Dana lintas negara wajib:
 - a. Menolak untuk melakukan kerja sama dengan shell bank; dan
 - b. Memastikan bahwa pihak yang melakukan kerja sama tidak mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*.



Bab 11

Penatausahaan Dokumen

Bab 11

Penatausahaan Dokumen

1. Penyelenggara wajib menatausahakan semua data atau dokumen, baik dalam maupun luar negeri dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun:
 - a. Dokumen yang terkait dengan data Pengguna Jasa sejak:
 - i. Berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Pengguna Jasa; atau
 - ii. Ditemukan ketidaksesuaian transaksi dengan profil risiko Pengguna Jasa; dan
 - b. Dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan Pengguna Jasa dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. Dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan Pengguna Jasa antara lain berupa rekening, jurnal transaksi, pembukuan, perintah transfer dana, tanda terima dan/atau bukti transaksi Pengguna Jasa. Penatausahaan dokumen transaksi keuangan Pengguna Jasa dilakukan dengan cara yang memudahkan penelusuran dan rekonstruksi transaksi dalam hal diminta oleh Bank Indonesia, penegak hukum, dan/atau otoritas yang berwenang.

Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan, dokumen elektronik, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.
2. Dokumen yang terkait dengan data Pengguna Jasa paling sedikit berupa:
 - a. Identitas Pengguna Jasa termasuk dokumen pendukungnya;
 - b. Bukti verifikasi data Pengguna Jasa;
 - c. Hasil pemantauan dan analisis yang telah dilakukan;
 - d. Korespondensi dengan Pengguna Jasa; dan
 - e. Dokumen yang terkait dengan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila ada.
3. Penyelenggara wajib segera memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Bank Indonesia, penegak hukum dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat dilakukan lebih lama jika terkait kasus tertentu dan/atau diminta oleh Bank Indonesia, otoritas yang berwenang, dan/atau penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Istilah

ISTILAH	KETERANGAN
APU dan PPT	Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yaitu Upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Anggota Keluarga PEP	Anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal, yaitu: - Orang tua kandung/tiri/angkat; - Saudara kandung/tiri/angkat; - Anak kandung/tiri/angkat; - Kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; - Cucu kandung/tiri/angkat; - Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; - Suami atau istri; - Mertua atau besan; - Suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; - Kakek atau nenek dari suami atau istri; - Suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; - Saudara kandung/tiri/angkat dari suami; dan/atau - Istri beserta suami atau istrinya dari saudara. Kriteria PEP, anggota keluarga dari PEP, dan pihak terkait dengan PEP dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan otoritas yang berwenang.
<i>Anti Tipping-Off</i>	Larangan bagi direksi, komisaris, pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
BO	<i>Beneficial Owner</i> , yaitu Pemilik Manfaat yang selanjutnya disebut <i>Beneficial Owner</i> adalah setiap orang perseorangan, baik sendiri atau bersama-sama, secara langsung atau tidak langsung, yang: merupakan pemilik sebenarnya dari dana; mengendalikan transaksi Pengguna Jasa; mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.
CDD	<i>Customer Due Diligence</i> , yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, atau <i>Beneficial Owner</i> .
DTTOT	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, yaitu daftar yang berisi terduga teroris dan organisasi teroris.

ISTILAH	KETERANGAN
EDD	<i>Enhanced Due Diligence</i> , yaitu CDD yang dilakukan untuk mendalami profil calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa atau <i>Beneficial Owner</i> termasuk kategori berisiko tinggi.
<i>Electronic Customer Due Diligence</i>	<i>Electronic Customer Due Diligence</i> , yaitu proses CDD jarak jauh yang digunakan dengan menggunakan media elektronik yang dapat meminimalkan biaya dan waktu, a.l. <i>online channel & mobile channel</i> .
FATF	Financial Action Task Force, yaitu badan antarpemerintah yang berfungsi sebagai pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris secara global.
Instansi Pemerintah	Sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi: a. Kementerian koordinator; b. Kementerian negara; c. Kementerian; d. Lembaga negara nonkementerian; e. Pemerintah propinsi; f. Pemerintah kota; g. Pemerintah kabupaten; h. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; dan i. Lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.
Jalur atau Jaringan Transaksi (<i>Delivery Channels</i>) Kategori Berisiko Rendah	Jalur atau jaringan transaksi (<i>delivery channels</i>) yang termasuk kriteria berisiko rendah antara lain transaksi yang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan nilai yang sedikit.
Jalur atau Jaringan Transaksi (<i>Delivery Channels</i>) Kategori Berisiko Tinggi	Jalur atau jaringan transaksi (<i>delivery channels</i>) yang termasuk kriteria berisiko tinggi antara lain transaksi yang dilakukan secara <i>online</i> dengan jumlah besar. Kriteria berisiko tinggi dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK dan otoritas yang berwenang, termasuk hasil <i>National Risk Assessment</i> (NRA) dan <i>Sectoral Risk Assessment</i> (SRA).
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, yaitu pihak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
Lembaga Negara	Lembaga yang memiliki kewenangan eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
LKD	Layanan Keuangan Digital, yaitu kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis <i>mobile</i> maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.
LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu laporan yang berisi transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPT.

ISTILAH	KETERANGAN
LTKT	Laporan Transaksi Keuangan Tunai, yaitu laporan transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
LTKL	Laporan Transaksi dari dan ke Luar Negeri, yaitu laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
Negara atau Area Geografis Kategori Berisiko Rendah	Negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain: - Negara yang memiliki tingkat tata kelola (<i>good governance</i>) yang tinggi sebagaimana ditentukan oleh World Bank; dan/atau - Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang rendah sebagaimana diidentifikasi dalam <i>transparency international corruption perception index</i>.
Negara atau Area Geografis Kategori Berisiko Tinggi	Negara atau area geografis yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain: - Yurisdiksi yang diidentifikasi sebagai negara yang tidak melaksanakan Rekomendasi FATF secara memadai berdasarkan penilaian oleh organisasi seperti Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAMLG), The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD), Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA), atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF); - Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak <i>cooperative</i> atau <i>tax haven</i> oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); - Negara yang memiliki tingkat tata kelola (<i>good governance</i>) yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank; - Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam <i>transparency international corruption perception index</i>; - Negara yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba; - Negara yang dikenakan sanksi, embargo, atau yang serupa, antara lain oleh PBB; atau - Negara atau yurisdiksi yang diidentifikasi oleh lembaga yang terpercaya, sebagai penyandang dana atau mendukung kegiatan terorisme, atau yang membolehkan kegiatan organisasi teroris di negaranya. Kriteria berisiko tinggi dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK dan otoritas yang berwenang, termasuk hasil <i>National Risk Assessment</i> (NRA) dan <i>Sectoral Risk Assessment</i> (SRA).
Nomor Referensi Unik Transaksi	Huruf, angka, dan/atau simbol yang digunakan dalam sistem atau prosedur pembayaran dan penyelesaian transaksi transfer dana yang memungkinkan penelusuran transaksi transfer dana, sebagai pengganti nomor rekening

ISTILAH	KETERANGAN
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
OTP	<i>One Time Password</i> , yaitu serangkaian karakter numerik atau alfanumerik yang dihasilkan secara otomatis yang mengotentikasi pengguna untuk satu transaksi atau sesi <i>login</i> .
PBI	Peraturan Bank Indonesia, yaitu peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia.
Penerima (<i>Beneficiary</i>)	Pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima dana hasil transfer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.
Pengirim Asal (<i>Originator</i>)	Pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.
Pengguna Jasa Kategori Berisiko Rendah	Pengguna Jasa yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain: a. Lembaga negara atau instansi pemerintah; b. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah; c. Perusahaan publik atau emiten yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban transparansi keuangan; atau d. Pengguna Jasa dari produk atau jasa yang dibuat untuk program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan.
Pengguna Jasa Kategori Berisiko Tinggi	Pengguna Jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain: a. PEP, keluarga PEP, atau pihak terkait dengan PEP (<i>close associates</i>); b. Memiliki bidang usaha yang berisiko tinggi (<i>high risk business</i>); c. Menunjuk pihak ketiga untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi; atau d. Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Kriteria berisiko tinggi dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK dan otoritas yang berwenang, termasuk hasil <i>National Risk Assessment</i> (NRA) dan <i>Sectoral Risk Assessment</i> (SRA).
Penyelenggara Penerima Akhir	Penyelenggara Transfer Dana yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana. Termasuk Penyelenggara penerima akhir yang melakukan pembayaran secara tunai atau ekuivalennya, baik secara langsung atau melalui agen, perantara atau TPT.
Penyelenggara Penerus	Penyelenggara transfer dana selain Penyelenggara pengirim asal dan Penyelenggara penerima akhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.
Penyelenggara Pengirim Asal	Penyelenggara Transfer Dana yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada Penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai transfer dana.

ISTILAH	KETERANGAN
Pihak terkait dengan PEP	Pihak terkait dengan PEP antara lain: - Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau - Pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP, misalnya: supir, asisten pribadi, dan sekretaris pribadi. Kriteria PEP, anggota keluarga dari PEP, dan pihak terkait dengan PEP dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan otoritas yang berwenang.
P2P	<i>Person to Person</i> , yaitu orang ke orang.
PEP	<i>Politically Exposed Persons</i> , yaitu orang yang populer secara politis.
PEP Asing	Contoh PEP asing yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (<i>prominent function</i>) oleh negara lain, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, pejabat di bidang penegakan hukum, Manajemen Senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau pejabat penting dalam partai politik. Kriteria PEP, anggota keluarga dari PEP, dan pihak terkait dengan PEP dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan otoritas yang berwenang.
PEP Domestik	Contoh PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (<i>prominent function</i>) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, pejabat di bidang penegakan hukum, Manajemen Senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau pejabat penting dalam partai politik. Kriteria PEP, anggota keluarga dari PEP, dan pihak terkait dengan PEP dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan otoritas yang berwenang.
PEP pada Organisasi Internasional	Contoh PEP pada organisasi internasional yaitu orang yang diberi kewenangan melakukan fungsi penting (<i>prominent function</i>) oleh organisasi internasional, seperti Manajemen Senior yang meliputi antara lain direktur, deputy direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Kriteria PEP, anggota keluarga dari PEP, dan pihak terkait dengan PEP dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK, dan otoritas yang berwenang.
PJSP SB	Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank, yaitu Pihak selain bank yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pembayaran.
Produk atau Jasa Kategori Berisiko Rendah	Produk atau jasa yang termasuk kategori berisiko rendah antara lain: - Produk atau jasa yang dibuat khusus untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan/atau ditujukan bagi penyandang disabilitas, yang dibatasi jumlah dan penggunaannya; dan/atau - Produk atau jasa yang dibuat dengan tujuan, kegunaan, fitur, Pengguna Jasa, saldo, atau limit yang terbatas dan memiliki risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang terkendali secara efektif.

ISTILAH	KETERANGAN
Produk atau Jasa Kategori Berisiko Tinggi	Produk atau jasa yang termasuk kategori berisiko tinggi antara lain: <i>Private banking</i> atau hubungan bisnis yang sejenis; - Transaksi anonim (<i>anonymous transactions</i>) yang terutama dilakukan secara tunai; atau - Pembayaran yang diterima dari pihak ketiga yang tidak dikenal atau yang tidak terkait. Kriteria berisiko tinggi dapat mengacu dari sumber yang independen dan terpercaya antara lain Bank Indonesia, PPATK dan otoritas yang berwenang, termasuk hasil <i>National Risk Assessment</i> (NRA) dan <i>Sectoral Risk Assessment</i> (SRA).
SMS	<i>Short Message Service</i> , yaitu sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan pendek.
<i>Shell Bank</i>	Bank atau <i>shell financial institution</i> yang didirikan dan memperoleh izin di suatu negara atau wilayah dimana bank tersebut tidak memiliki kantor secara fisik dan/atau tidak memiliki keterkaitan/afiliasi dengan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara terkonsolidasi oleh otoritas yang berwenang.
TC	<i>Technical Compliance</i> , yaitu kepatuhan secara teknis.
TPT	Tempat Penguangan Tunai, yaitu pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara untuk melakukan kegiatan penguangan Dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam Rekening untuk kepentingan Penerima.
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU.
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.
Transfer Dana	Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.
Transfer Dana Lintas Negara	Transfer dana dimana paling sedikit 1 (satu) Penyelenggara di antara Penyelenggara Pengirim asal, Penyelenggara penerus, atau Penyelenggara penerima akhir, berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia · 2023